



PUTUSAN

Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Iqbal Bin Fadoli**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt. 05 Rw. 01 Desa Karang Asem
Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (serabutan)

Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Fadoli ditangkap pada tanggal 23 Maret 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasihat hukum 1. ADV. IMAM BUKHORI, SH., 2. ADV. JOKO MARYATIN, SH., Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "MUHAMMAD NASRUP, SH & PATNERS" beralamat di Jalan Gununggangsir – Sobo No. 01 Desa Wonokoyo Kec. Beji Kab. Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2021 dan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Bil



putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 281/Pid.B/2020/PN Bil tanggal 23 Juni 2021 tentang Metode Teleconference ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 27 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IQBAL Bin FADOLI bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I sebagaimana pada Dakwaan Pertama kami yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD IQBAL Bin FADOLI selama : 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) Subsidaair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa : 26 (dua puluh enam) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram, 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram, 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 0,28 (nol koma dua puluh deapan) gram, 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Bil



Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saat terdakwa sedang makan dirumah, kemudian didatangi petugas kepolisian yang berpakaian preman dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas diantaranya yaitu Bripka ROSY SATRIA MARTANA, SH dan Brigadir KOKO SARWONO B.J, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) kantong plastik yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram, 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram, 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,14 (nol koma empat belas) gram sehingga total berat kotor keseluruhan 9 (sembilan) gram, 1 (satu) buah botol permen merk Mentos warna biru dan 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru dengan kartu Smartfren dan Exsis, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan ke Polres Pasuruan untuk diproses hukum.

Bahwa terdakwa mendapatkan atau memperoleh Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin atau resep dokter atau pihak yang berwenang dengan cara awalnya menghubungi temannya yang bernama IRIN (DPO) terlebih dahulu dengan maksud dan tujuan untuk membeli Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa disuruh menunggu kabar dari IRIN (DPO) dan selanjutnya terdakwa dihubungi IRIN (DPO) untuk mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu pesanan terdakwa yang diranjau ditempat yang sudah ditentukan oleh IRIN (DPO). Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu tersebut ialah akan terdakwa jual kembali dikarenakan terdakwa sementara tidak bekerja atau menganggur, dimana setiap penjualan terdakwa mendapatkan keuntungan per gramnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengambil / membeli Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu paling besar sebanyak 5 (lima) gram dan uang hasil

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa berdasarkan kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02697/NNF/2021 tanggal 9 April 2021, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt. M.Si; TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabilabfor Polda Jatim (Waka) Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO; barang bukti milik terdakwa berupa :

- 05834/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,930$ gram;
- 05835/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram;
- 05836/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram;
- 05837/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram;
- 05838/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram;
- 05839/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,103$ gram;
- 05840/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,118$ gram;
- 05841/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,333$ gram;
- 05842/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,048$ gram;
- 05843/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram;
- 05844/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram;
- 05845/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram;
- 05846/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,146$ gram;
- 05847/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,108$ gram;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 05848/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,047$ gram;
- 05849/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram;
- 05850/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram;
- 05851/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,047$ gram;
- 05852/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,100$ gram;
- 05853/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,100$ gram;
- 05854/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,637$ gram;
- 05855/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,340$ gram;
- 05856/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,785$ gram;
- 05857/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,049$ gram;
- 05858/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,062$ gram;
- 05859/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram;

Jadi total keseluruhan berat bersih (netto) $\pm 5,602$ gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

- 05834/2021/NNF s/d 05859/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IQBAL Bin FADOLI, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret dalam tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di dalam rumah termasuk Dsn. Krajan Ds. Karangasem Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut :

Bahwa awalnya saat terdakwa sedang makan dirumah, kemudian didatangi petugas kepolisian yang berpakaian preman dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas diantaranya yaitu Bripka ROSY SATRIA MARTANA, SH dan Brigadir KOKO SARWONO B.J, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) kantong plastik yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram, 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram, 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,14 (nol koma empat belas) gram sehingga total berat kotor keseluruhan 9 (sembilan) gram, 1 (satu) buah botol permen merk Mentos warna biru dan 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru dengan kartu Smartfren dan Exsis, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan ke Polres Pasuruan untuk diproses hukum.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu tersebut ialah dari temannya yang biasa dipanggil IRIN (DPO) dengan cara tanpa ijin atau resep dokter atau pihak yang berwenang awalnya menghubungi IRIN (DPO) terlebih dahulu dengan maksud

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan untuk membeli Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa disuruh menunggu kabar dari IRIN (DPO) dan selanjutnya terdakwa dihubungi IRIN (DPO) untuk mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu pesanan terdakwa yang diranjau ditempat yang sudah ditentukan oleh IRIN (DPO).

Bahwa berdasarkan kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02697/NNF/2021 tanggal 9 April 2021, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt. M.Si; TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabilabfor Polda Jatim (Waka) Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO; barang bukti milik terdakwa berupa :

- 05834/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,930$ gram;
- 05835/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram;
- 05836/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram;
- 05837/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram;
- 05838/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram;
- 05839/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,103$ gram;
- 05840/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,118$ gram;
- 05841/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,333$ gram;
- 05842/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,048$ gram;
- 05843/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram;
- 05844/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram;
- 05845/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram;
- 05846/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,146$ gram;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 05847/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,108$ gram;
- 05848/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,047$ gram;
- 05849/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram;
- 05850/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram;
- 05851/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,047$ gram;
- 05852/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,100$ gram;
- 05853/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,100$ gram;
- 05854/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,637$ gram;
- 05855/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,340$ gram;
- 05856/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,785$ gram;
- 05857/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,049$ gram;
- 05858/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,062$ gram;
- 05859/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram;

Jadi total keseluruhan berat bersih (netto) $\pm 5,602$ gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

- 05834/2021/NNF s/d 05859/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Bahwa untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I. ROSY SATRIA MARTANA, SH

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan benar atas keterangan yang saksi berikan ;
- Bahwa saksi mengerti dalam perkara ini sehubungan dengan adanya perbuatan terdakwa yang telah kedapatan menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi brigadir Koko Sarwono B.J yang melakukan penangkapan terdakwa Muhammad Iqbal Bin Fadoli;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, sekira jam 14.00 Wib didalam rumah termasuk Dsn. Krajan Ds. Karangasem Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan Surat Perintah tugas Nomor : SP Gas/47/III/RES.4.2./2021/Satresnarkoba dan juga berdasarkan informasi masyarakat bahwa di Dsn. Krajan Ds. Karangasem Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan marak pelaku penyalaguna Narkotika Gol I jenis sabu yang dilakukan terdakwa, sehingga dengan informasi tersebut petugas Sat Resnarkoba Polres Pasuruan melakukan penyelidikan terhadap terdakwa Muhammad Iqbal Bin Fadoli;
- Pada sebelum dilakukan penangkapan, saksi bersama team memeriksa disekitar posisi terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing: 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram, 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram, 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 0,28 (nol koma dua puluh deapan) gram, 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Bil



belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,14 (nol koma empat belas) gram sehingga total berat kotor keseluruhan 9 (sembilan) gram di dalam 1 (satu) buah botol permen merek mentos warna biru yang di buang disamping rumah terdakwa Muhammad Iqbal Bin Fadoli dan 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru dengan kartu Smartfren dan Exsis ditemukan diatas lantai samping kanan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seseorang yang bernama Sdr. IRIN (DPO) pada hari yang sama sebelum penangkapan pada pukul 04.00 wib dipinggir jalan persawahan termasuk Ds. Wrtati Kec. Kejayan Kab. Pasuruan;
- Bahwa pengakuan terdakwa memperolehnya dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. IRIN (DPO) terlebih dahulu yang sudah diniatkan untuk membeli sabu, kemudian terdakwa disuruh menunggu kabar dari Sdr. IRIN (DPO), selanjutnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. IRIN (DPO) untuk mengambil sabu pesanan terdakwa yang dirantau di tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. IRIN (DPO) dipinggir jalan persawahan termasuk Ds. Wrtati Kec. Kejayan Kab. Pasuruan dan setelah terdakwa mengambil sabu tersebut langsung terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan atau peroleh narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Sdr. IRIN (DPO) sudah 9 (sembilan) kali ini;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa membeli narkotika jenis sabu rencananya mau di jual lagi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang yang disita dalam penguasaan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi II. KOKO SARWONO B.J

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan benar atas keterangan yang saksi berikan ;



- Bahwa saksi mengerti dalam perkara ini sehubungan dengan adanya perbuatan terdakwa yang telah kedapatan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi brigadir Rosy Satria Martana, SH yang melakukan penangkapan terdakwa Muhammad Iqbal Bin Fadoli;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, sekira jam 14.00 Wib didalam rumah termasuk Dsn. Krajan Ds. Karangasem Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan Surat Perintah tugas Nomor : SP Gas/47/III/RES.4.2./2021/Satresnarkoba dan juga berdasarkan informasi masyarakat bahwa di Dsn. Krajan Ds. Karangasem Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan marak pelaku penyalaguna Narkoba Gol I jenis sabu yang dilakukan terdakwa, sehingga dengan informasi tersebut petugas Sat Resnarkoba Polres Pasuruan melakukan penyelidikan terhadap terdakwa Muhammad Iqbal Bin Fadoli;
- Pada sebelum dilakukan penangkapan, saksi bersama team memeriksa disekitar posisi terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkoba Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing: 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram, 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram, 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,14 (nol koma empat belas) gram sehingga total berat kotor keseluruhan 9 (sembilan) gram di dalam 1 (satu) buah botol permen merek mentos warna biru yang di buang disamping rumah terdakwa Muhammad Iqbal Bin Fadoli dan 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru dengan kartu Smartfren dan Exsis ditemukan diatas lantai samping kanan terdakwa ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seseorang yang bernama Sdr. IRIN (DPO) pada hari yang sama sebelum penangkapan pada pukul 04.00 wib dipinggir jalan persawahan termasuk Ds. Wrtati Kec. Kejayan Kab. Pasuruan;
- Bahwa pengakuan terdakwa memperolehnya dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. IRIN (DPO) terlebih dahulu yang sudah diniatkan untuk membeli sabu, kemudian terdakwa disuruh menunggu kabar dari Sdr. IRIN (DPO), selanjutnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. IRIN (DPO) untuk mengambil sabu pesanan terdakwa yang diranjau di tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. IRIN (DPO) dipinggir jalan persawahan termasuk Ds. Wrtati Kec. Kejayan Kab. Pasuruan dan setelah terdakwa mengambil sabu tersebut langsung terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan atau peroleh narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Sdr. IRIN (DPO) sudah 9 (sembilan) kali ini;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa membeli narkotika jenis sabu rencananya mau di jual lagi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang yang disita dalam penguasaan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD IQBAL BIN FADOLI** didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan benar atas keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, sekira jam 14.00 Wib didalam rumah termasuk Dsn. Krajan Ds. Karangasem Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang makan di teras rumah, lalu datang saksi-saksi mengaku petugas kepolisian, kemudian Petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa : 26 (dua puluh enam) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram, 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram, 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 0,28 (nol koma dua puluh deapan) gram, 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,22 (nol koma dua

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) gram, 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,14 (nol koma empat belas) gram sehingga total berat kotor keseluruhan 9 (sembilan) gram, 1 (satu) buah botol permen merk Mentos warna biru dan 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru dengan kartu Smartfren dan Exsis;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama IRIN /SOBIRIN (DPO), kemudian Terdakwa pecah menjadi 26 (dua puluh enam) paket, rencananya Terdakwa jual kembali per paketnya seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ada juga yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana kalau bisa terjual semua keuntungan Terdakwa bisa sampai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mendapatkan atau peroleh narkoba Gol I jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. IRIN/SOBIRIN (DPO) terlebih dahulu dengan maksud dan tujuan untuk membeli sabu, kemudian Terdakwa disuruh menunggu kabar dari Sdr. IRIN (DPO) selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. IRIN (DPO) untuk mengambil sabu pesanan Terdakwa yang diranjau di tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. IRIN (DPO) di pinggir jalan persawahan termasuk Ds. Wrtati Kec. Kejayan Kab. Pasuruan dan setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa terdakwa memperolehnya di hari yang sama sebelum penangkapan pada pukul 04.00 wib dipinggir jalan persawahan termasuk Ds. Wrtati Kec. Kejayan Kab. Pasuruan;

- Bahwa sebelum ditangkap petugas kepolisian, terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. IRIN (DPO) sekitar 8 (delapan) kali;

- Bahwa terdakwa sudah lama mengkonsumsi dan mengenal sabu-sabu, namun Terdakwa sempat berhenti dan kurang lebih 1 (satu) bulan ini Terdakwa mulai lagi bermain sabu, terakhir Terdakwa mengkonsumsi sabu pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 12.00 wib di dalam

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar termasuk Dsn. Krajan Ds. Karangasem Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tukang spet mobil, namun dikarenakan sepi maka Terdakwa jualan narkoba Gol I jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk membeli narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui penyalagunaan narkoba Gol I jenis sabu dilarang ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulagi perbuatannya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum baru kali ini;

Bahwa dalam persidangan, Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan dalam memberikan keterangan sudah disumpah terlebih dahulu berdasarkan keyakinan agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. ROSIDI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai tetangga, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi terdakwa Muhammad Iqbal Bin Fadoli anaknya baik, tidak pernah melihat terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dan tidak pernah menawarkan saksi tentang sabu ataupun berbicara masalah sabu ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa bekerja sebagai tukang nyepet mobil atau motor, selain itu kerja amal di Masjid;
- Bahwa saksi tidak menahu dengan adanya perbuatan terdakwa yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Saksi II. M. KHOIRON

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai tetangga, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tahunya terdakwa terlibat dalam perbuatan menguasai narkoba jenis sabu-sabu dari teman dan saksi tidak percaya atas perbuatannya terdakwa, karena saksi mengenal terdakwa anaknya baik, tidak pernah melihat terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dan tidak pernah menawarkan saksi tentang sabu ataupun berbicara masalah sabu ;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak atau ditawarkan terdakwa untuk bisnis sabu-sabu, malah habis tahun baru sekitar bulan Januari 2021 terdakwa

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Saksi buka bengkel nyepet sendiri karena terdakwa sudah beli compresor sendiri, namun belum sempat terlaksana;

- Bahwa saksi sudah 5 (lima) tahun lebih lamanya mengenal dan berteman dengan terdakwa dan teman kerja juga hamper 24 jam bersama-sama dalam keseharian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di pengadilan negeri Bangil berupa: 26 (dua puluh enam) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram, 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram, 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,14 (nol koma empat belas) gram sehingga total berat kotor keseluruhan 9 (sembilan) gram, 1 (satu) buah botol permen merk Mentos warna biru dan 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru dengan kartu Smartfren dan Exsis. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Bangil, karenanya dapat memperkuat pembuktian serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Bil



Bahwa oleh karena Penuntut Umum menuntut dalam dakwaan Alternatif, maka majelis akan langsung memilih dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dan Majelis berpendapat dakwaan kesatulah yang lebih tepat, yaitu pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima penyerahan narkotika gol. 1, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon beratnya 5 gram;

Bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

UNSUR ke-1 : “SETIAP ORANG”.

Bahwa setiap orang yang dimaksud dalam UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika adalah siapa saja, setiap orang, subjek hukum orang perseorangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ternyata Terdakwa **MUHAMMAD IQBAL BIN FADOLI**, yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, mampu memberikan keterangan-keterangan secara jelas dan terperinci menunjukkan bahwa ia mampu bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, sehingga unsur “ **Setiap orang** “ telah terpenuhi menurut hukum, namun demikian apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan?, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada unsur berikutnya;

UNSUR ke-2 : “TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM”

Bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan *melawan hukum* yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat. Bahwa berdasarkan aturan hukum yang berlaku, penggunaan narkotika adalah dilarang kecuali memiliki izin dari yang pihak berwenang berdasarkan alasan yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, demikian juga berdasarkan pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Koko Sarwono B.J dan Saksi Rosy Satria Martana, SH sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Krajan Ds. Karangasem Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan marak pelaku penyalaguna Narkotika Gol I jenis sabu yang dilakukan terdakwa, sehingga dengan informasi tersebut petugas Sat Resnarkoba Polres Pasuruan melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dengan berdasarkan Surat Perintah tugas Nomor : SP Gas/47/III/RES.4.2./2021/Satresnarkoba, kemudian setelah dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan pada diri terdakwa maupun disekitar posisi terdakwa yang saat itu sedang makan di rumahnya, saksi-saksi bersama team menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru dengan kartu Smartfren dan Exsis ditemukan diatas lantai samping kanan terdakwa, kemudian disamping rumah terdakwa ditemukan 26 (dua puluh enam) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing: 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram, 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram, 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,14 (nol koma empat belas) gram sehingga total berat kotor keseluruhan 9 (sembilan) gram di dalam 1 (satu) buah botol permen merek mentos warna biru dan diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang memang sengaja dibuang disamping rumahnya, karena takut atas kedatangan saksi-saksi secara mendadak ;

Menimbang, bahwa kepemilikan sabu-sabu tersebut tidak didasari ijin dari yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai hak untuk menguasai ataupun mengkonsumsi dan terdakwa mengetahui atas larangan penggunaan yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu-sabu, apalagi tidka ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja wiraswasta dibidang bengkel;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Bil



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi ;

UNSUR ke-3 : “Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima penyerahan narkotika gol. 1, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon beratnya 5 gram”

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga sebagai konsekwensinya apabila salah satu dari elemen dari unsur ini telah terbukti, maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti pula ;

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada unsur kedua yaitu keterangan saksi Koko Sarwono B.J dan Saksi Rosy Satria Martana, SH sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Krajan Ds. Karangasem Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan marak pelaku penyalaguna Narkotika Gol I jenis sabu yang dilakukan terdakwa, ternyata setelah dilakukan pemantauan, penggeledahan memang benar diakui oleh terdakwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu total berat kotor keseluruhan 9 (sembilan) gram di dalam 1 (satu) buah botol permen merek mentos warna biru yang dibuang disamping rumah terdakwa dan 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru dengan kartu Smartfren dan Exsis ditemukan diatas lantai samping kanan terdakwa adalah benar miliknya terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Irin (DPO) pada hari yang sama sebelum penangkapan pada pukul 04.00 wib dipinggir jalan persawahan termasuk Ds. Wрати Kec. Kejayan Kab. Pasuruan dengan cara terdakwa sebelumnya menghubungi Sdr. IRIN (DPO) terlebih dahulu, kemudian terdakwa disuruh menunggu kabar dari Sdr. IRIN (DPO), selanjutnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. IRIN (DPO) untuk mengambil sabu pesanan terdakwa yang diranjau di tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. IRIN (DPO) dipinggir jalan persawahan termasuk Ds. Wрати Kec. Kejayan Kab. Pasuruan



dan setelah terdakwa mengambil sabu tersebut langsung terdakwa pulang ke rumah. Terdakwa mengakui perbuatannya membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah dilakukan 9 (Sembilan) kali, yang terakhir ini dibeli terdakwa dengan inisiatifnya membagi/ pecah menjadi 26 (dua puluh enam) paket, rencananya Terdakwa jual kembali per paketnya seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ada juga yang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana kalau bisa terjual semua keuntungan Terdakwa bisa sampai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun sudah ketangkap duluan oleh saksi-saksi selaku petugas polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan jumlah yang banyak dan harga yang ada selisih keuntungan, kemudian perbuatan terdakwa dalam transaksi jual beli dengan Sdr Irin (DPO) sudah terjadi dan saat penangkapan sudah tentu beralih menjadi kepemilikannya terdakwa, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur “dalam jual-beli narkoba Golongan 1 beratnya melebihi dari 5 (lima) gram” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana kejahatan " **Tanpa Hak Melakukan Jual-Beli Narkoba Golongan 1 Beratnya 5 Gram**" ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa melalui penasihat hukumnya telah menghadirkan saksi-saksi yang meringankan, namun dalam fakta persidangan bahwa saksi Rosidi dan Saksi M. Khoiron hanya mengetahui perilaku terdakwa yang dianggap baik selama dikenalnya, sedangkan terdakwa sendiri sudah mengakui perbuatannya dalam tujuannya membeli sabu-sabu untuk mendapatkan selisih keuntungan dengan cara membeli dan dijual kembali, dengan demikian keterangan saksi-saksi yang dihadirkan terdakwa tidak mempunyai nilai yang melepaskan terdakwa dari hukuman pidana akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Bil



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pula Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka sebagaimana ditentukan oleh pasal 194 ayat (1) KUHP, maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini

Bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum dalam poin ketiga menuntut terhadap barang bukti berupa : 26 (dua puluh enam) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram, 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram, 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,14 (nol koma empat belas) gram sehingga total berat kotor keseluruhan 9 (sembilan) gram, 1 (satu) buah botol permen merk Mentos warna biru dan 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru dengan kartu Smartfren dan Exsis dirampas untuk dimusnakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa tersebut, majelis hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum dan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan di Indonesia bukanlah sistem balas dendam melainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslah mempertimbangkan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan di masyarakat (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya undang-undang telah menentukan bahwa batasan pemidanaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, hal tersebut sebagai *legal justice* diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, sedangkan yang akan dijamin oleh kepastian hukum adalah perilaku subjek hukum sebagai individu dan makhluk sosial dan menurut rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perkembangan kondisi pelaku tindak pidana, maka -pidana ini sudahlah adil, patut dan layak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD IQBAL BIN FADOLI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "**Tanpa Hak Melakukan Jual-Beli Narkotika Golongan 1 Beratnya 5 Gram**", sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 26 (dua puluh enam) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing : 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram, 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram, 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,14 (nol koma empat belas) gram sehingga total berat kotor keseluruhan 9 (sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah botol permen merk Mentos warna biru ;
 - 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru dengan kartu Smartfren dan Exsis;dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh kami HADI EDIYARSAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DONY RIVA DWI PUTRA, S.H., dan NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS RIYANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh DENATA SURYANINGRAT, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONY RIVA DWI PUTRA, S.H

HADI EDIYARSAH, S.H., M.H

NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

AGUS RIYANTO, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24